

**ANALYSIS OF LOCAL TAX PERFORMANCE FROM THE ASPECT OF
EFFEKTIVENESS RATIO AND GROWTH RATIO IN NORTH CENTRAL TIMOR
REGENCY**

**ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN
RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Desmon Redikson Manane

desmonm12@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor

Abstract

This study aims to determine the performance of local taxes from the aspect of the ratio of effectiveness and growth ratio. The type of research used is descriptive quantitative research. The data used in this study is secondary data with the data analysis method is ratio analysis, namely the ratio of effectiveness and growth ratio. The results show that the regional tax performance from the aspect of the effectiveness ratio in the 2015 – 2019 period can be categorized as very effective and the regional tax growth ratio during 2016 – 2019 has grown, with an average growth of 13.41%.

Keywords: *Performance, Effectiveness Ratio, Growth Ratio*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pajak daerah dari aspek rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode analisis data adalah analisis rasio yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pajak daerah dari aspek rasio efektivitas dalam kurung waktu 2015 – 2019 dapat dikategorikan sangat efektif dan Rasio pertumbuhan pajak daerah selama tahun 2016 – 2019 mengalami pertumbuhan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,41%.

Kata kunci: *Kinerja, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan.*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan suatu iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak daerah dapat digolongkan ke dalam dua (2) kelompok yakni, Pajak daerah yang di pungut oleh provinsi dan pajak daerah yang di pungut oleh kabupaten/kota. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi meliputi: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota meliputi: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tata cara pemungutan pajak daerah meliputi (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan

pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan Perpajakan; (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan; (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Menurut Devas dalam Anggoro (2017), menyebutkan terdapat lima tolak ukur pajak daerah dinilai baik, yaitu: a) Hasil, *cost of collection* harus lebih rendah dari *revenue productivity*; b) Keadilan, pemungutan pajak sebaiknya dilakukan dengan adil, tidak sewenang-wenang; c) Efisiensi ekonomi, pungutan pajak harus tetap memperhatikan faktor perekonomian; d) Kemampuan Melaksanakan, pajak harus dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan tata usaha; dan e) Kecocokan, pajak diharuskan cocok sebagai sumber penerimaan daerah.

Kinerja pajak daerah adalah hasil akhir yang diperoleh berdasarkan tingkat efisiensi, efektivitas, pertumbuhan, dan ekonomis. Penelitian yang dilakukan di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) lebih membatasi pada aspek efektivitas dan pertumbuhan. Aspek efektivitas adalah rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pungutan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan potensial yang perlu ditingkatkan pengelolaannya baik dari segi perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan pemungutan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu di terapkannya sistem pungutan yang efisien dan ekonomis akan dapat menciptakan efektivitas dan pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah dipercayakan oleh pemerintah daerah perlu menerapkan pelayanan yang lebih fleksibel sesuai tuntutan subjek pajak. Hal ini diperukan agar terciptanya pelayanan yang cepat dan bermutu serta ekonomis.

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten TTU adalah sebagai berikut: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Mineral Logam Non Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penimbunan Mineral Logam Mangan. Berikut ini adalah data rekapitulasi target, realisasi pajak daerah dan targer, realisasi PAD kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Target, Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2015	6.483.339.991,50	5.603.283.204,68	38.552.198.968	36.890.210.124
2016	7.039.881.992,78	9.376.525.750,10	55.402.708.733	46.352.589.502
2017	5.655.572.498,13	7.469.720.798,97	77.271.651.285	78.576.077.998
2018	8.307.478.240,75	8.131.650.113,56	61.649.034.570	51.616.472.037
2019	8.930.439.108,52	7.949.994.237,72	61.382.794.098	52.716.286.761

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. TTU Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa target, realisasi pungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi. Dimana pungutan pajak daerah pada tahun 2015 dan 2018 dan 2019 tidak mencapai target, demikian pula pendapatan asli daerah pada tahun 2015, 2016, 2018, 2019 tidak mencapai target. Ketidak capaian target pendapatan

asli daerah ini, merupakan salah satu kontribusi pajak daerah yang kecil akibat tidak tercapainya target pungutan pajak daerah.

Metode

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Timor Tengah Utara. Penggunaan data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat analisis rasio yaitu: Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan:

Rasio Efektivitas: Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pungutan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus rasio efektivitas dapat dihitung dan kriteria efektivitas keuangan daerah. (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas keuangan daerah sebagai berikut:

Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

Rasio Pertumbuhan: Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketahui pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Mahmudi (2010) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

Keterangan :

PADt1 – PADt0 = Realisasi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya.

PADt0 = Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006) dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berdasarkan konsep pengukuran kinerja diatas, untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah atas pemungutan pajak daerah perlu dilihat target dan realisasi.

Kinerja pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dinilai baik apabila realisasinya mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan, dan sebaliknya apabila pencapaiannya dibawah target maka kinerjanya dinilai kurang baik. Data target dan realisasi pungutan pajak daerah selama 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2015-2019 realisasi penerimaan dapat dihitung sebagai berikut:

Rasio Efektivitas

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{5.603.283.204,68}{6.483.339.991,50} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = 86,43\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{9.376.525.750,10}{7.039.881.992,78} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = 133,19\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.469.720.798,97}{5.655.572.498,13} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = 132,08\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{8.131.650.113,56}{8.307.478.240,75} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = 97,88\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{7.949.994.237,7}{8.930.439.108,52} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = 89,02\%$$

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2015	6.483.339.991,50	5.603.283.204,68	86,43%	Kurang Efektif
2016	7.039.881.992,78	9.376.525.750,10	133,19%	Sangat Efektif
2017	5.655.572.498,13	7.469.720.798,97	132,08%	Sangat Efektif
2018	8.307.478.240,75	8.131.650.113,56	97,88%	Cukup Efektif
2019	8.930.439.108,52	7.949.994.237,72	89,02%	Kurang Efektif

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pungutan pajak daerah di kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2015-2019 dapat dijeskan sebagai berikut: Efektivitas pemungutan pajak daerah pada tahun 2015 sebesar 86,43% dan pada tahun 2019 sebesar 89,02 dengan kriteria kurang efektif, Hal ini dapat pula diartikan bahwa kinerja pungutan pajak daerah kurang efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pemungutan pajak daerah di kabupaten Timor Tengah Utara adalah: 1) kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu; 2) kurang tegasnya sanksi dari pihak pemerintah daerah; 3) belum diterapkannya E-system dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak; 4) kurangnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah daerah kepada wajib pajak.

Hasil perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak daerah tahun 2018 sebesar 97,88% dengan kategori cukup memuaskan, pada tahun 2016 sebesar 133,19% dan tahun 2017 sebesar 132,08% dengan kriteria sangat memuaskan. Hal ini terjadi karena terjadinya pembenahan dalam sistem layananan pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembenahan pelayanan yang terus menerus akan dapat meningkatkan realisasi pemungutan pajak daerah di kabupaten Timor Tengah Utara.

Rasio Pertumbuhan

$$Tahun\ 2016 = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2016 = \frac{9.376.525.750,10 - 5.603.283.204,68}{5.603.283.204,68} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2016 = 67,34\%$$

$$Tahun\ 2017 = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2017 = \frac{7.469.720.798,97 - 9.376.525.750,10}{9.376.525.750,10} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2017 = -20,34\%$$

$$Tahun\ 2018 = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2018 = \frac{8.131.650.113,56 - 7.469.720.798,97}{7.469.720.798,97} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2018 = 8,86\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{7.949.994.237,72 - 8.131.650.113,56}{8.131.650.113,56} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = -2,23\%$$

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan
Tahun Anggaran 2016-2019**

Tahun Anggaran	Pajak Daerah(t1) (Tahun Sekarang)	Pajak Daeah(t0) (Tahun Sebelumnya)	Pertumbuhan (%)
2016	9.376.525.750,10	5.603.283.204,68	67,34%
2017	7.469.720.798,97	9.376.525.750,10	-20,34%
2018	8.131.650.113,56	7.469.720.798,97	8,86%
2019	7.949.994.237,72	8.131.650.113,56	-2,23%

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan yang nampak pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak daerah kabupaten Timor Tengah Utara setiap tahunnya sebagai berikut: tahun 2016 pertumbuhan pajak daerah sebesar 67,34% dengan hasil tersebut, maka pertumbuhan bernilai positif. Artinya bahwa pada tahun 2016 pajak daerah mengalami peningkatan kinerja. Tahun 2017 pertumbuhan pajak daerah sebesar -20,34%, nilai pertumbuhannya negatif, dengan kata lain bahwa pajak daerah kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2017 tidak mengalami pertumbuhan.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pajak daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2018 sebesar 8,86%, dari hasil tersebut maka nilainya adalah positif. Artinya bahwa terjadinya pertumbuhan pajak daerah di kabupaten Timor Tengah Utara. Tahun 2019 rasio pertumbuhan pajak daerah kabupaten Timor Tengah Utara sebesar -2,23% dari hasil perhitungan tersebut nilainya negatif, artinya bahwa tidak terjadi pertumbuhan pajak daerah.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terjadinya pertumbuhan pajak daerah yang berkesinambungan di kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut: 1) kebijakan pemerintah daerah kabupaten TTU, 2). tingkat pendapatan masyarakat kabupaten TTU tergolong kecil, 3). terbatasnya jumlah objek dan subjek pajak di kabupaten TTU, 4). kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah, 5). Tidak diberlakukannya pembayaran pajak di dasarkan pada nilai konsumsi setiap masyarakat pengguna layanan publik. Menurut Wantara (1997) besar kecilnya penerimaan disektor pajak dipengaruhi oleh laju wisatawan asing dan domestik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah di kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurung waktu 2015 – 2019 dapat dikategorikan sangat efektif dan Rasio pertumbuhan pajak daerah kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun 2016 – 2019 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,41%.

Saran

Penerimaan pajak daerah kabupaten Timor Tengah Utara dari rasio pertumbuhan, rata-rata masih tergolong kecil. Maka beberapa upaya yang patut dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah: 1) pengaturan kebijakan yang tepat dalam peningkatan

penerimaan pajak daerah, 2). Melakukan pemetaan objek dan subjek pajak daerah, 3) penerapan pemberlakuan pembayaran pajak dibebankan pada konsumen untuk semua objek pajak, 4) melakukan analisis potensi terhadap subjek dan objek pajak baru.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Muhamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Wantara, Agus. 1997. Analisis pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat di DIY (1970-1992), kinerja jurnal bisnis dan ekonomi No. 2/Januari 1997. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah